



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG

NOMOR: W15.PAS.PAS.34.PR.01.01-255 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG TA. 2024**

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama Tambahan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang TA. 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG TA. 2024.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang TA. 2024 yang selanjutnya disebut IKU Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Rutan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Rutan ini;

KEDUA . . .

- KEDUA : IKU Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Rutan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang telah ditetapkan;
- KETIGA : IKU Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang TA. 2024 disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 8 Maret 2024

KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI WIBAWA KRISTIYANA
NIP 197512032000121001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan).	1 UPT
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	7 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	34 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	8 Gedung / Bangunan

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 8 Maret 2024
KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI WIBAWA KRISTİYANA
NIP 197512032000121001